

**PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH BANK MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Karin Suci Maharani
2110012111089

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA


2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 688/Pdt/02/VIII-2025


Nama : Karin Suci Maharani
NPM : 2110012111089
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsim : Penyelesaian Sengketa Nasabah Bank Melalui
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan

Telah disetujui pada Hari **Kamis** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing) 

Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 688/Pdt/02/VIII-2025


Nama : Karin Suci Maharani
NPM : 2110012111089
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsim : Penyelesaian Sengketa Nasabah Bank Melalui
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi., S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sauidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH BANK MELALUI LEMBAGA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA
KEUANGAN**

Karin Suci Maharani¹, Elyana Novira¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: karinsucimaharani01@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sengketa antara nasabah dan pihak bank merupakan persoalan yang kerap terjadi dalam hubungan hukum sektor jasa keuangan. Sebagai respons terhadap kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berkeadilan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Rumusan masalah : 1). Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh LAPS SJK terhadap Nasabah Bank? 2). Bagaimanakah analisis mekanisme LAPS SJK dalam menangani Sengketa Nasabah Bank?. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis terhadap data sekunder. Hasil penelitian : 1). Menunjukkan bahwa LAPS SJK memberikan perlindungan hukum melalui mediasi, arbitrase, pendapat mengikat, rahasia dan terpercaya, penyelesaian yang obyektif dan adil, non litigasi, keterjangkauan, penyelesaian sengketa perbankan khusus, penyelesaian sengketa rehabilitasi nasabah dengan berpedoman pada POJK No. 61/POJK.07/2020. 2). Mekanisme yang dilakukan LAPS SJK dalam penyelesaian Sengketa Perbankan menawarkan alternatif yang efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Secara prosedural, proses dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah yang memenuhi syarat administratif. Substansinya mengedepankan prinsip keadilan, imparialitas, dan perlindungan hak konsumen. Dengan demikian, LAPS SJK menjadi forum penyelesaian sengketa yang efektif dan berpihak pada perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Sengketa Perbankan, LAPS SJK, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Non-Litigasi, OJK.*

BANK CUSTOMER DISPUTE RESOLUTION THROUGH ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INSTITUTIONS IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

Karin Suci Maharani¹, Elyana Novira¹
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
E-mail: karinsucimaharani01@gmail.com

ABSTRACT

Banking is everything related to banks, including institutions, business activities, and methods and processes in carrying out their business activities. Disputes between customers and banks are a problem that often occurs in legal relations in the financial services sector. In response to the need for fast, efficient, and fair dispute resolution, the Financial Services Authority (OJK) established the Alternative Institution for Financial Services Sector Dispute Resolution (LAPS SJK). Problem formulation: 1). What form of Legal Protection is provided by LAPS SJK to Bank Customers? 2). How is the analysis of the LAPS SJK mechanism in handling Bank Customer Disputes? The method used is normative juridical with a statutory approach and analysis of secondary data. Research results: 1). Shows that LAPS SJK provides legal protection through mediation, arbitration, binding, confidential and reliable opinions, objective and fair resolution, non-litigation, affordability, special banking dispute resolution, customer rehabilitation dispute resolution based on POJK No. 61/POJK.07/2020. 2). The mechanism used by the FSS LAPS to resolve banking disputes offers an efficient alternative to court litigation. Procedurally, the process begins with a customer submitting an application that meets the administrative requirements. Its substance prioritizes the principles of justice, impartiality, and consumer rights protection. Thus, the LAPS SJK is an effective dispute resolution forum that supports consumer protection.

Keywords: *Banking Disputes, FSA LAPS, Legal Protection, Non-Litigation Settlement, OJK.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis persembahkan yang sedalam dalamnya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH BANK MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN** ” skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi junjungan kita yakni, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa. Penulis menyadari betul skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan dukungan moril dan materiil yang penulis tidak mampu untuk membalas semua jasa mereka. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta menjadi amal shaleh hendaknya.

Dengan rasa syukur yang terdalam penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu **Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H**, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta pemikiran dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada Yang Terhormat:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada cinta pertama penulis Papa, Edi Suwarno. Terimakasih atas segala bentuk usaha dan pengorbanan yang tiada henti, dan Wanita hebat, Mama, Suprapti. Terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menjalankan dan menyelesaikan segala hal dalam masa perkuliahan ini dengan baik.
2. Teristimewa Mas Yopi Fajar Prabowo, S.Kom. Terimakasih sudah bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah penulis yang tiada hentinya, dan selalu menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini, dan Terimakasih kepada Kakak Ipar, Rani Asrianti yang sudah sangat memperhatikan kesehatan penulis.
3. Teristimewa kepada Keponakan tersayang dan terkasih penulis, Handaru Khalief Arshaka. Terimakasih sudah menjadi pereda rasa lelah dan jenuh penulis, semoga selalu menjadi sumber kebahagiaan banyak orang.
4. Teristimewa kepada sahabat yang sudah seperti saudara Tiara Mardatillah S.H, Anggy Rifany S.H, Firsty Putri Azwika S.H. Terimakasih sudah bersedia membantu, menemani, mendengarkan, menasehati, memotivasi, menyemangati dari awal perkuliahan hingga akhir, terimakasih untuk semua rasa sayang, kepedulian serta rasa perhatian yang diberikan, semoga ini tidak menjadi akhir melainkan awal untuk kita berkembang dan sukses di luar sana.
5. Kepada teman seperjuangan, seperbimbingan penulis Rahima Fazilia

Oktari, S.H., Khafiza Ul fina, S.H. Terimakasih sudah selalu membersamai penulis pada masa bimbingan.

6. Kepada teman-teman Elza, Cipa, Manda, Pinda, Angga, Luthfi, Dio, Kak Aza. Terimakasih sudah menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil, dan bimbingan untuk penulisan, bertukar pikiran, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan bagi penulis sendiri.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Karin Suci Maharani
NPM:2110012111089

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	8
1. Pengertian Konsumen dan Pelindungan Hukum Bagi Konsumen	8
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	11
3. Pengertian Pelaku Usaha	12
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	13
5. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	14
B. Tinjauan tentang Bank	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank	16
2. Jenis dan Tujuan Bank	18
3. Fungsi Bank	21
4. Kegiatan Usaha Bank	22
C. Tinjauan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa	23
1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa	23
2. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa	25
D. Tinjauan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	28
1. Pendirian OJK	28
2. Tugas OJK	29
3. Profil dan Sejarah LAPS SJK	30
4. Dasar Hukum LAPS SJK	30
5. Peran LAPS SJK	31

6. Tugas dan Wewenang LAPS SJK	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Oleh LAPS SJK	33
B. Mekanisme yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Oleh LAPS SJK	36
BAB IV PENUTUP	51
1. Simpulan	51
2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perbankan sangat membantu ekonomi, terutama bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis mereka dengan menggunakan bank sebagai modal awal. Akibatnya, masyarakat modern tidak bisa lepas dari perbankan. Bank secara khusus bertindak sebagai intermediasi keuangan dengan memindahkan dan mengawasi dana dari surplus ke defisit atau dari penabung ke peminjan dan penghimpunan.¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mulai berlaku pada 10 November 1998.

Secara khusus, peraturan perbankan Indonesia harus didasarkan pada ideologi bangsa, seperti Pancasila dan tujuan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bank publik memiliki keuntungan strategis yang signifikan dalam membantu kemajuan negara. Bank adalah bisnis yang mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk simpanan dan memberikan uang itu kepada orang lain dengan kredit dan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

¹ Rachmadi Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV.Mandar, Bandung.

Bank merupakan bagian penting dari sistem keuangan setiap negara karena berfungsi sebagai penggerak pembangunan nasional dan memiliki kemampuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan membantu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank adalah lembaga keuangan di mana organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dapat menyimpan uang mereka dan melakukan kegiatan perbankan.²

Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, menetapkan peraturan yang memungkinkan nasabah menyatakan ketidakpuasan mereka dan mengajukan keluhan kepada bank. Ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi jumlah keluhan nasabah. Menurut Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 7/7/PBI/2005, yang telah diubah dengan Peraturan BI Nomor 10/10/PBI/2008, nasabah yang tidak puas dengan transaksi perbankan memiliki kesempatan untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka melalui ketentuan ini. Terlebih dahulu, pengaduan harus diselesaikan oleh intern bank atau Lembaga Jasa Keuangan. Ini melindungi hak nasabah dengan menyelesaikan pengaduan mereka.

Pengaduan konsumen tidak menghasilkan hasil, bank dan nasabah dapat menggunakan jalur litigasi atau non-litigasi, penyelesaian jalur litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu

² Sentosa Sembiring, 2002, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, Bandung.

penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution³. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

Penyelesaian jalur non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase yang saat ini dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keunggulan Non-Litigasi yaitu waktu singkat, tidak ada pihak yang tahu (bersifat pribadi), kerjasama tetap terjadi⁴. OJK melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), terutama melalui jalur pengaduan nasabah. OJK juga melakukan mediasi perbankan melalui LAPS. Dasar hukum pendirian LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.23

⁴ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h.31-32

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK adalah jenis sengketa yang dapat diselesaikan. Jenis sengketa ini tidak termasuk sengketa yang sedang dalam proses atau telah diputus oleh pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Sengketa ini juga bersifat keperdataan.

Jenis sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa antara konsumen dan perusahaan jasa keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK. Sengketa ini tidak termasuk sengketa yang sedang dalam proses atau telah diputuskan oleh pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Selain itu, sengketa ini bersifat keperdataan. Sejak 1 Januari 2021 hingga 30 Juni 2024, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) telah menerima dan menangani 6.733 pengaduan, terutama dari sektor perbankan dan IKNB. Pada tahun 2024, lima industri keuangan paling banyak diadukan adalah perbankan dengan 504 pengaduan, *fintech p2p lending*/LPBBTI dengan 264 pengaduan, pembiayaan dengan 170 pengaduan, asuransi dengan 133 pengaduan, dan pasar modal dengan 6 pengaduan. Sampai dengan 30 Juni 2024, terdiri dari 2511 yang telah diselesaikan melalui verifikasi, 1126 melalui mediasi, dan 22 melalui arbitrase. Selain itu, 2810 pengaduan ditolak karena tidak memenuhi kriteria LAPS SJK.⁵

Berdasarkan Uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian yang berjudul “ **PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH BANK MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN.** ”

⁵ <https://lapssjk.id/semester-i-2024-laps-sjk-terima-1-083-pengaduan/>. (Diakses pada 4 November 2024)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) terhadap Nasabah Bank?
2. Bagaimanakah analisis mekanisme Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam menangani Sengketa Nasabah Bank?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
2. Untuk mengetahui mekanisme dalam Penyelesaian Sengketa Nasabah Bank oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat.⁶ Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini membutuhkan beberapa jenis bahan hukum diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 10 Tahun 1998, Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 JO Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024 tentang Bank Indonesia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

⁷ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
2. Dokumen
3. Artikel dan jurnal.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode studi dokumen untuk mengumpulkan data. Dengan teknik mempelajari, menelaah, dan mencari literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan buku ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pemeriksaan dan pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang sesuai.⁹ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dihasilkan dari proses pengumpulan data. Seluruh data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis.

⁸ Ali,Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁹ <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/analisis-data-pengertian-teknik-jenis-tujuan> (Diakses pada 4November 2024.)